



KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MENTAWAI

REVIEW RENSTRA 2020-2024 TAHUN 2023



07593211503



kansar.mentawai@gmail.com



basarnasmentawai116

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Review Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah-daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam kurun waktu 2020-2024. namun pada realisasinya tidak semua rencana strategis bisa di realisasikan, karena berbagai alasan seperti keterbatasan anggaran dan lainnya, oleh sebab itu dilakukan review rencana strategis setiap tahunnya, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai memiliki dokumen acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dengan memanjatkan doa kepada Allah S.W.T, diharapkan pelaksanaan Review Renstra ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan urusan bidang pencarian dan pertolongan guna tercapainya sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan umumnya dan keberhasilan operasi khususnya.

Mentawai, Februari 2024
Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan
Kelas B Mentawai



Rudi, S.E.
Penata Tk.I(III/d)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.1.1. Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2021-2022.....	3
1.1.2. Rencana, Alokasi Dan Penyerapan Anggaran.....	14
1.2. ISU STRATEGIS.....	15
1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	16
1.3.1. Potensi	16
1.3.2. Permasalahan	17
1.2. PELUANG DAN TANTANGAN.....	17
BAB II VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN.....	19
2.1 Visi Dan Misi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan.....	19
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.	21
2.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai.....	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN.....	28
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	28
3.3 Kerangka Regulasi.....	43
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	47
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	52
4.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024.....	52
4.2 KERANGKA PENDANAAN 2020-2024.....	59
BAB V PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

1.1	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2021-2022.....	12
1.2	Rencana, Alokasi, dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2021.....	15
1.3	Rencana, Alokasi, dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2022	15
3.1	Rangkuman Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024.....	28
3.2	Program Dukungan Manajemen Pada Kantor Pencarian Dan Pertolongan.....	32
3.3	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana.....	32
3.4	Indikator Kinerja Sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024.....	34
3.5	Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai.....	36
3.6	Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian Kelas B Mentawai	40
3.7	Prioritas Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai.....	42
3.8	Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan 2020-2024.....	45
3.9	Kebutuhan POS SAR dan Unit Siaga SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024.	51
3.10	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024.....	51
4.1	Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024.....	54
4.1	Matriks Kebutuhan Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024.....	60

DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024.....	24
2.2	Peta strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024.....	25
3.1	Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra.....	28
3.2	Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Pada Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana.	30
3.3	Keterkaitan Program dan Sasaran Program Pada Program Dukungan Manajemen	31
3.4	Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan.....	49
3.5	Struktur Organisasi Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Mentawai.....	49

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;
6. pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;

7. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan; pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
9. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Seksi dan Sub Bag di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai belum memiliki Pos SAR dan Unit siaga SAR.

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki luas wilayah 6.011.35km² yang meliputi 4(empat) wilayah pulau besar yaitu Pulau Siberut, Pulau Pagai Selatan, Pulau Pagai Utara dan Pulau Sipora sebagai Pusat Pemerintahan. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan , 43 Desa/ Kelurahan dan 202 dusun dengan jumlah penduduk 85.348 jiwa, yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia pada sebelah barat, Pulau Sumatera yang dibatasi oleh selat Mentawai pada sebelah timur, Selat Siberut pada sebelah Utara, dan Samudra Hindia pada sebelah Selatan. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 252 pulau dan 27 pulau yang

berpenghuni dan sebagian besar tidak berpenghuni dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Kabupaten ini terdapat ALKI I (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang merupakan lintasan kapal-kapal baik dalam negeri maupun luar negeri serta masyarakat yang mayoritas nelayan dan pedangan antar pulau. Sehingga kawasan Perairan dan Daratan Pulau yang besar sering mengalami kecelakaan, bencana maupun kondisi membahayakan manusia

1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2021-2022

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2020-2024 harus dilakukan review dengan memperhatikan capaian dan kendala pada tahun (2021-2022). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021-2022 dan menjadi referensi dalam meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Namun IKU tersebut mengalami perubahan pada tahun 2022, dimana yang sebelumnya memiliki 10 sasaran dan 14 indikator berubah menjadi 7 sasaran dan 11 indikator. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024 dan juga IKU yang telah mengalami perubahan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MENTAWAI TAHUN 2020-2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN/RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	Menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi
		2.	Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban % Jumlah korban terevakuasi = $\{(Korban\ Selamat + Korban\ Meninggal) / Total\ Korban\} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3.	Persentase terlaksananya Siaga SAR Khusus	%	Menghitung jumlah siaga SAR khusus % Siaga SAR Khusus = $(Jumlah\ Siaga\ SAR\ Khusus\ Terlaksana / Jumlah\ Target\ Siaga\ SAR\ Khusus) \times 100\%$
3.	Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4.	Persentase terlaksananya Latihan SAR Daerah	%	Persentase jumlah latihan = $(jumlah\ latihan\ yang\ dilaksanakan / target\ latihan) \times 100\%$

4..	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah rescuer yang melakukan kesamaptaan : (jumlah rescuer yang mengikuti pembinaan / jumlah seluruh rescuer kantor SAR) x 100%
5.	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	6.	Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Menghitung jumlah potensi yang dibina dibagi dengan jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA (realisasi yang dibina / target yang dibina) x 100%
6.	Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7.	Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alat)	%	(jumlah sarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah sarana yang tercantum dalam matriks kebutuhan di renstra) x 100%
		8.	Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan	%	(jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100%
7.	Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9.	Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	%	(jumlah prasarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah prasarana yang tercantum dalam matriks kebutuhan di Renstra) x 100%
8.	Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10.	Persentase kesiapan peralatan dan perangkat komunikasi	%	% kesiapan komunikasi = (jumlah perangkat dan peralatan komunikasi siap pakai dibandingkan dengan jumlah perangkat dan

					peralatan komunikasi yang dimiliki) x 100%
9.	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11.	Nilai Atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	skor	Mengukur penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai oleh DJPb-Kemenkeu berdasarkan hasil nilai kinerja pelaksanaan anggaran
		12.	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	skor	Mengukur penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu
		13.	Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	%	(jumlah laporan uang tepat waktu / jumlah laporan yang disampaikan) x 100%
10.	Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14.	Nilai SAKIP (APIP)	skor	Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MENTAWAI
SETELAH PERUBAHAN IKU TAHUN 2022 DAN BERLAKU UNTUK TAHUN 2022-2024**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN/RUMUS PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.	Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	Menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid) Response time = $(\sum T1 - T0) / \text{Jumlah Respon}$
		2.	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban $\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$
		3.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Skor nilai 1-100	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisoner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR. Indeks Skala 1-4 (range 1 = 25 / 2 = 50 / 3 = 75 / 4 = 100)

2.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4.	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	Skor nilai 1-100	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. $\% \text{ Pemenuhan Petugas siaga rutin} = (\text{Jumlah petugas siaga} / \text{standar petugas siaga}) \times 100\%$ <i>(Bobot 40%)</i> $\% \text{ Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi} = (\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100 \%$ <i>(Bobot 40%)</i> $\% \text{ Pelaksanaan siaga khusus} = (\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%$ <i>(Bobot 20%)</i>
3.	Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5.	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis; dan latihan $\% = (\text{realisasi potensi yang dibina} / \text{target potensi yang dibina}) \times 100\%$
4.	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6.	Persentase pelaksanaan latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan $\% = (\text{Jumlah latihan yang bernilai baik} / \text{jumlah latihan yang dilaksanakan}) \times 100\%$

5.	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK. <i>% Peningkatan kompetensi tenaga = $(\sum \text{Jumlah Rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan}) / (\sum \text{Jumlah Rescuer dan ABK Kantor SAR}) \times 100\%$</i>
6.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020 <i>% = $(\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN} / \text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}) \times 100\%$</i>
7.	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Skor nilai 1-100	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan
		10.	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Skor nilai 1-100	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh

				<p>dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.</p> <p>Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal</p> <p>Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</p>
		11.	Nilai SAKIP	<p>Nilai</p> <p>Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT</p> <p>Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu: (1) perencanaan kinerja: 30%;</p>

					<p>(2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaian kinerja: 20%.</p> <p>Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor >60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</p>
--	--	--	--	--	---

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024 (Tahun 2021-2022)

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SK1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Kecapatan tanggap (respons time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	25 menit	16,79 menit	132,84%	24 menit	14,74 menit	138,58%
		2	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100%	98,87%	98,87%	100%	97,53%	97,53%
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	n/a	n/a	n/a	3,5 Nilai (1-4)	3,58 Nilai (1-4)	100,85%
SK2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	n/a	n/a	n/a	85 Nilai (1-100)	63,81 Nilai (1-100)	75,07%
SK3	Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100%	n/a	n/a	100%	100%	100%
SK4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6	Persentase pelaksanaan latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	n/a	n/a	n/a	100%	79,5%	79,50%

SK5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	78,41%	78,41%	85%	90,27%	106,20%
SK6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	n/a	n/a	n/a	35%	34,52%	98,62%
SK7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	97,12	107,91%	90 Nilai	95,43 Nilai	106,03%
		10	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	n/a	n/a	n/a	75 Nilai (1-100)	79,59 Nilai (1-100)	106,12%
		11	Nilai SAKIP	BB	B	92,14%	BB	B	95,77%

Sumber: LAKIP Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Mentawai Th. 2021 – Th 2022

Secara umum capaian kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2021-2022 sangat baik namun ada beberapa capaian kinerja yang perlu menjadi perhatian karena capaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan, seperti pemenuhan sarana dan prasarana. Target yang ditetapkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana adalah 100%, namun pada kenyataannya untuk memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan sangatlah sulit, karena kemampuan anggaran sangat terbatas sehingga apa yang sudah direncanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai tidak selalu bisa direalisasikan. Oleh sebab itu hal ini menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menetapkan target untuk tahun-tahun yang akan datang.

Selain indikator tersebut ada juga indikator yang tidak dilaksanakan pada tahun 2021, sementara tahun 2022 indikator tersebut terlaksana, indikator yang dimaksud adalah pembinaan potensi SAR. Selain itu karena ada perubahan IKU pada tahun 2022 sehingga kegiatan yang menjadi IKU pada tahun 2021 tidak lagi menjadi IKU pada tahun 2022 dan tidak bisa dibandingkan capaian kinerjanya. Latihan Potensi SAR tidak terlaksana pada tahun 2021 karena disebabkan oleh keterbatasan anggaran sehingga kegiatan yang telah dijadikan perjanjian kinerja oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai tidak bisa dilaksanakan.

1.1.2. Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran 2021 – 2022

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai berasal dari anggaran negara (APBN) .Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai pada Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.2

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai selama periode Tahun 2021-2022 sudah cukup tinggi, yaitu pada tahun 2020 serapan anggaran sebesar 96,60% dari alokasi dan pada tahun 2021 serapan anggaran sebesar 97% dari alokasi anggaran. Sementara itu tahun anggaran 2023 Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.

10.886.052.000 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2021

No	Program	Tahun 2021			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	15.985.818.000	3.654.936.000	3.623.024.570	99,12
2	Program Dukungan Manajemen	13.456.673.000	4.321.802.000	4.114.411.393	95,20
	Total	29.442.491.000	7.976.738.000	7.737.435.963	97

Sumber: Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai 2020-2024, POK Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai Tahun 2021, Lakip Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai Tahun 2021

Tabel 1.3 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2022

No	Program	Tahun 2022			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	12.467.020.000	4.147.625.000	3.996.094.238	96,35
2	Program Dukungan Manajemen	22.790.980.000	5.250.988.000	4.458.395.875	84,91
	Total	35.258.000.000	9.398.613.000	7.737.435.963	89,95

Sumber: Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai 2020-2024, POK Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai Tahun 2022, Lakip Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai Tahun 2022

1.2. ISU STRATEGIS

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dibentuk sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan di wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam melaksanakan kegiatan pencarian dan pertolongan tidak hanya semata

dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai, tetapi melibatkan seluruh unsur yang memiliki kapabilitas dalam pencarian dan pertolongan yang dalam hal ini disebut dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai melaksanakan pembinaan setiap tahun kepada Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pelatihan, hal ini dilakukan supaya bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. Selain itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai juga memaksimalkan FKP3 (Forum Komunikasi Potensi Pencarian dan Pertolongan) sebagai alat koordinasi guna meningkatkan sinergitas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai memiliki keterbatasan personil, sehingga dengan menjaga hubungan baik dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan akan menjadi suatu kekuatan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1 Potensi yang dimiliki

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan destinasi wisata bagi para peselancar dunia, dan juga bagi warga Indonesia sendiri, setiap tahun banyak wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara yang menikmati destinasi wisata di Mentawai, hal ini membuat pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin giat mengembangkan pariwisata, sejalan dengan itu untuk menjamin keselamatan wisatawan dan juga masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat dibutuhkan peranan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai sebagai instansi yang bertanggungjawab dibidang pencarian dan pertolongan, pada saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai memiliki satu unit kapal yaitu KN SAR RAMAWIJAYA dan dua unit RIB sebagai alat dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilaut dan juga memiliki berbagai peralatan lain untuk mendukung

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan baik dilaut maupun didarat, dan sekarang Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai terus berbenah menjadi lebih baik untuk melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan.

1.3.2 Permasalahan Umum

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 252 pulau diantaranya ada 4 pulau besar dan selebihnya pulau-pulau kecil, sehingga aktifitas transportasi masyarakat sebagian besar berada di perairan, dan resiko terjadinya kecelakaan dan kondisi yang membahayakan jiwa manusia sangat besar. Sementara itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai pada saat ini masih keterbatasan Sumber Daya Manusia, selain itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai belum memiliki Pos Pencarian dan Pertolongan, sehingga untuk menjangkau daerah yang paling ujung Kabupaten Kepulauan Mentawai ketika terjadi Kecelakaan atau kondisi yang membahayakan jiwa manusia memerlukan waktu yang lumayan lama bagi personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai membutuhkan tambahan sumber daya manusia terutama Rescuer, selain itu juga dibutuhkan Pos Pencarian dan Pertolongan di Sikakap dan Siberut supaya pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan lebih optimal.

1.4. PELUANG DAN TANTANGAN

1.4.1 Peluang

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan potensi pencarian dan pertolongan, dan juga instansi-instansi yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang akan menunjang kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai, ditengah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai. Hal tersebut menjadi peluang bagi Kantor Pencarian dan

Pertolongan Kelas B Mentawai dalam melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan yang lebih baik.

1.4.2 Tantangan

Ditengah keterbatasan sumber daya manusia, Kantor Pecarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai harus melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan dengan maksimal, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan, diantaranya meningkatkan kemampuan personil dan menjaga sinergitas dengan potensi pencarian dan pertolongan serta instansi terkait.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MENTAWAI

Visi Misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai, harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS B MENTAWAI 2020-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor
Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM Mendukung PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF

2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)
- M.2 Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan,

serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis teryuang dalam Peta Strategis Badan Nsional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk perioda pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. *Internal Business Process*


Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian

dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi ke deputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).


4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024





Gambar 2.2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2020-2024

2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MENTAWAI

Pada Gambar 2.2 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai. Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Sasaran Program (SP) Kedeputian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Pencarian dan Pertolongan



Ada 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Kegiatannya ada 3 yaitu :

SK.1.

Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan

SK.2.

Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu :

SK.3.

Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan.

SK.4.

Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan.

SK 5.

Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan .

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Kegiatannya ada 3 yaitu :

SK 6.

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan.

Tujuan 4 (T4)


Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu :

SK.7.

Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran.

BAB III
 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA
 KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.



Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.1 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)
 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024


Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
	<p>pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi</p> <p>SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan</p>
<p>AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan</p>	<p>SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan</p>
<p>AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan</p>	<p>SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan</p> <p>SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan</p>


3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 3.2, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan bencana



Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Mentawai mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel 3.2. Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan
2	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian
3	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran
		Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler
		Pelaksanaan pengelolaan keuangan
		Pelaksanaan pengelolaan kehumasan
		Pembangunan prasarana kantor
		Pengadaan sarana kantor

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3.3. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
		- Pemeliharaan Rescue Boat
		- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat
		- Pemeliharaan Rubber Boat
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
		- Pemeliharaan Rescue Car

		- Pemeliharaan Rescue Truck
		- Pemeliharaan Truck Angkut Personil
		Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan
2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat Pencarian dan Pertolongan
		Penyelenggaraan diklat Pencarian dan Pertolongan
		Pemasyarakatan dan sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
3	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	
4	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan
5	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi
		Pengadaan peralatan komunikasi
		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi

3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 7 Sasaran Kegiatan terdapat 11 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai.

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. harus bersifat spesifik dan terukur;
3. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.4. disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.5.

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan

		pencarian dan pertolongan		
		IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi yang telah memiliki sertifikat
SS.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
		IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pad Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Mendukung sasaran Program kedeputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN/RUMUS PERHITUNGAN
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1 .	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.	Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	Menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid) Response time = $(\sum T1 - T0) / \text{Jumlah Respon}$
			2.	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban $\% \text{ Keberhasilan Evakuasi} = \frac{\sum \text{Korban yang dievakuasi}}{\sum \text{Jumlah Korban}} \times 100 \%$
			3.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	Skor nilai 1-4	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR. Indeks Skala 1-4 (range 1 = 25 / 2 = 50 / 3 = 75 / 4 = 100)
	SK.2 .	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4.	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	Skor nilai 1-100	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. $\% \text{ Pemenuhan Petugas siaga rutin} = (\text{Jumlah}$

						<p>$\text{petugas siaga} / \text{standar petugas siaga}) \times 100\%$ (Bobot 40%)</p> <p>$\% \text{ Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi}$ $= (\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100 \%$ (Bobot 40%)</p> <p>$\% \text{ Pelaksanaan siaga khusus} = (\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%$ (Bobot 20%)</p>
T.2. Terciptanya kompetensi SDMBadan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3	Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5.	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	<p>Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis; dan latihan</p> <p>$\% = (\text{realisasi potensi yang dibina} / \text{target potensi yang dibina}) \times 100\%$</p>
	SK.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6.	Persentase pelaksanaan latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	%	<p>Persentase jumlah latihan yang terlaksana yang bernilai baik sesuai hasil evaluasi pengawas latihan</p> <p>$\% = (\text{Jumlah latihan yang bernilai baik} / \text{jumlah latihan yang dilaksanakan}) \times 100\%$</p>
	SK.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	<p>Menghitung jumlah tenaga yang mengikuti pembinaan pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga yang dimaksud adalah petugas pencarian dan pertolongan/rescuer dan petugas sarana air/ABK.</p> <p>$\% \text{ Peningkatan kompetensi tenaga} = (\sum \text{jumlah Rescuer dan ABK yang mengikuti pembinaan}) / (\sum \text{Jumlah Rescuer dan ABK Kantor SAR}) \times 100 \%$</p>

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020 $\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN} / \text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}) \times 100\%$
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Skor nilai 1-100	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan
			10.	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Skor nilai 1-100	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup

						(6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang
			11.	Nilai SAKIP	Nilai	<p>Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT</p> <p>Sesuai dengan Permenpan No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, penilaian evaluasi AKIP meliputi lima komponen dan bobot, yaitu:</p> <p>(1) perencanaan kinerja: 30%; (2) pengukuran kinerja: 25%; (3) pelaporan kinerja: 15%; (4) evaluasi internal: 10%; dan (5) capaiankinerja: 20%.</p> <p>Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP:</p> <p>(1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang</p>

Defenisi rumusan pada tabel 3.5 sudah sesuai dengan manual IKU yang tercantum dalam surat keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No.SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022.

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjiaan Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Mentawai.

Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN		
SASARAN KEGIATAN					
SK.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	Kecepatan tanggap (Response Time) pada operasi pencarian dan pertolongan	a. Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR (3948.QHC)	
		2	Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	b. Rapat Koordinasi SAR (3948.AEA)	
		3	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	a.	OM sarana bidang pencarian dan pertolongan, dan penanganan bencana (3946.RCM)
				b.	OM Prasaranan bidang pencarian dan pertolongan, dan penanganan bencana (3946.RDH)
				c.	Pelatihan bidang pencarian dan pertolongan , dan penanganan bencana (3947.DCK)
d.	Koordinasi (3948.AEA)				
e.	Operasi bidang pencarian, pertolongan dan penanganan bencana (3948.QHC)				
SK. 2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	a.	OM sarana bidang pencarian dan pertolongan, dan penanganan bencana (3946.RCM)
				b.	OM Prasaranan bidang pencarian dan pertolongan, dan penanganan bencana (3946.RDH)
				c.	OM Sarana bidang teknologi

KEGIATAN		KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
		informasi dan komunikasi (3949.RCL)
		d. Koordinasi (3972.AEA)
		e. Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (3972.BKA)
SK. 3	Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5 Presentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina
		a. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat (3971.BDC)
		b. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat (3971.QDC)
SK.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6 Presentase pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan yang bernilai baik berdasarkan evaluasi
		a. Koordinasi (3972.AEA)
SK.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Presentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan
		a. Pelatihan bidang pencarian dan pertolongan dan penanganan bencana (3947.DCK)
SK.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Presentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
		a. Sarana bidang pencarian, pertolongan, dan penanganan bencana (3946.CAP)
		b. Layanan sarana dan prasarana internal (3944.EBB)
SK.7	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan, yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)
		a. Layanan manajemen kinerja internal (3941.EBD)
		b. Pengelolaan sarana dan prasarana aparatur (3944)
		10 Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya
		a. Layanan dukungan manajemen internal (3943.EBA)
		b. Layanan manajemen kinerja internal (3943.EBD)
		c. OM Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi (3945.RCL)
		11 Nilai SAKIP (APIP)
		a. Layanan manajemen kinerja internal (3941.EBD)

3.1.3 Kegiatan Prioritas Kator Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Belanja Modal Kantor SAR dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target2 pengadaan (spt usulan pagu kebutuhan yg akan disulkan ke Pusat)

Tabel 3.7 Prioritas Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

No	Kegiatan Belanja Modal Sarana dan Prasarana	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan
1	TAHUN 2020			
	1. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Kantor SAR	Rp. 161.095.000	Terealisasi
	2. Pengadaan Komputer	Kantor SAR	Rp. 30.000.000	
	3. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	Rp. 60.000.000	
	4. Pengadaan Mesin Fotocopy	Kantor SAR	Rp. 150.000.000	
	5. Pengadaan Meubelair	Kantor SAR	Rp. 200.000.000	
	6. Pengadaan AC	Kantor SAR	Rp. 45.000.000	
	7. Pengadaan Loker Rescuer	Kantor SAR	Rp. 80.000.000	
	8. Pengadaan Genset 50 KVA	Kantor SAR	Rp. 200.000.000	
	9. Pengadaan Sound System	Kantor SAR	Rp. 60.000.000	
	10. Pembuatan Papan Nama Kantor	Kantor SAR	Rp. 86.350.000	
	11. Pengadaan Peralatan High Angle Rescue	Kantor SAR	Rp. 150.000.000	
	12. Pengadaan Peralatan SAR Laut	Kantor SAR	Rp. 436.000.000	
2	TAHUN 2021			
	1. Pembangunan pos security	Kantor SAR	Rp. 138.160.000	Terealisasi
	2. Pembangunan Rumah Genset	Kantor SAR	Rp. 200.000.000	
3	Tahun 2022			
	1. Pengadaan laptop	Kantor SAR	Rp. 60.000.000	Terealisasi
	2. Pengadaan komputer	Kantor SAR	Rp. 30.000.000	
	3. Pengadaan AC	Kantor SAR	Rp. 18.000.000	
	4. Pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA)	Kantor SAR	Rp. 185.000.000	
	5. Pengadaan instalasi PDAM	Kantor SAR	Rp. 35.000.000	
4	TAHUN 2023			
	1. Lanjutan pembangunan gedung siaga Kantor SAR Mentawai (Tambahan SBPA)	Kantor SAR	Rp. 1.583.500.000	Sudah keluar pada DIPA 2023
	2. Pengadaan tenda posko dan perlengkapan posko aju	Kantor SAR	Rp. 90.000.000	
	3. Pengadaan Printer	Kantor SAR	Rp. 30.000.000	
	4. Pengadaan Peralatan Kehumasan	Kantor SAR	Rp. 110.000.000	
	5. Pengadaan AC Standing	Kantor SAR	Rp. 37.000.000	
5	TAHUN 2024			
	1. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	Rp. 40.000.000	Sudah keluar pada DIPA 2024
	2. Pengadaan Komputer	Kantor SAR	Rp. 15.000.000	
	3. Pengadaan peralatan SAR Arizona Vortex 1 Pkt	Kantor SAR	Rp. 179.350.000	
	4. Pengadaan peralatan navigasi darat (kompas, GPS dll) 1 Pkt	Kantor SAR	Rp. 100.000.000	
	5. Pengadaan peralatan medis 1 Pkt	Kantor SAR	Rp. 100.000.000	
	6. Pengadaan AC Standing Kapal	Dermaga Tuapejat	Rp. 48.300.000	
	7. Pembangunan Shelter Kendaraan Roda 2	Kantor SAR	Rp. 67.350.000	

	8. Penataan Jalan Lingkungan Kantor	Kantor SAR	Rp. 130.000.000	
--	-------------------------------------	------------	-----------------	--

3.2 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8. disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di

bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.
3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai leading sector di bidang pencarian dan pertolongan.
4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3.8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
	<p>komunikasi pencarian dan pertolongan</p> <p>c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038</p>
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<p>a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah</p> <p>c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan</p>
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	<p>a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>Leading Sector</i> bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP 21/2017)</p> <p>b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan</p>
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<p>a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBPD di bidang pencarian dan pertolongan</p> <p>b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)</p>

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran

Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga , Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan

kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.


Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.4). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.4 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai terdiri atas:



Gambar 3. 5 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

1. Kepala Kantor

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga

Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Sub Seksi Sumberdaya

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potensi serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pos SAR pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai, karena pada saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai sangat keterbatasan Sumber Daya Manusia, disaat yang sama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai harus memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan yang optimal kepada masyarakat, bahkan untuk Jabatan Pelaksana ABK Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai hanya Mempunyai 2 orang ABK yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Pos SAR	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Unit Siaga SAR	2	1	1	-	-	-	-	1

Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	Kebutuhan 2024
	Jabatan Pelaksana ABK	10	2	8	8
	Perawat	3	-	3	3
	Tenaga Administrasi	20	13	7	7
	Tenaga <i>Rescuer</i>	50	9	41	41
	Jumlah	83	24	65	65

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

IV.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam kurun waktu tersebut.

Pada sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020–2024 terdapat 10 sasaran dan 14 indikator, seiring berjalannya waktu sasaran strategis tersebut mengalami perubahan pada tahun 2022, sehingga sasaran berubah menjadi 7 sasaran dan 11 indikator.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020–2024 dan juga perubahan sasaran strategis disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	25 menit	24 menit	20 menit	20 menit
		2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3. Prosentase terlaksananya Siaga SAR Khusus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	6. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)	25 %	25 %	25 %	25 %	30 %
		8. Persentase Kesiapan Sarana pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	40 %	40 %	43 %	43 %	45 %
	SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	90	90	90	90	90
		12. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	90	90	90	90	90
		13. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB

Tabel. 4.2. Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai setelah mengalami perubahan IKU tahun 2022

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA		
					2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1.	Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan	24 menit	20 menit	20 menit
			2.	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	100 %	100%	100%
			3.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan (Utama)	3,5 Nilai (1-4)	85 Nilai (1-100)	85 Nilai (1-100)
	SK.2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4.	Indeks kesiapsiagaan SAR (Utama)	85 Nilai (1-100)	65 Nilai (1-100)	65 Nilai (1-100)
T.2. Terciptanya kompetensi SDMBadan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.3	Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan potensi pencarian dan pertolongan	5.	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100%	100%
	SK.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6.	Persentase pelaksanaan latihan SAR yang bernilai baik berdasarkan evaluasi	100 %	80%	80%
	SK.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7.	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	85 %	90%	90%

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6 .	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	35 %	35%	35%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7 .	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9.	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90 Nilai	92 Nilai	92 Nilai
			10.	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	75 Nilai (1-100)	75 Nilai (1-100)	80 Nilai (1-100)
			11.	Nilai SAKIP	BB	BB	BB

IV.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :
 - 1) Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
 - 2) Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
 - 3) Pengelolaan Administrasi, Keuangan,
 - 4) Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
 - 5) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:
 1. Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
 2. Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
 3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
 4. Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
 5. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
 6. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

IV.2. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2 Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp. 138.584.623.000 . Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.3 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	101,096	44,642	86,336	67,252	81,400	380,726	635,270
			Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	54,572	27,252	62,252	48,168	62,300	254,544	
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan hubungan masyarakat	-	34,700	40	40	40	154,7	22.260,449
			Layanan protokoler	-	44,050	55	50	50	199,05	
			Layanan umum	276,576	155,084	156,048	156,048	211,500	955,256	
			Layanan perkantoran	3.150,312	3.651,914	4.395,834	3.916,59	5.431,673	20.546,323	
			Layanan manajemen keuangan	120,144	26	94,518	46,008	83,450	370,12	
			Layanan penyelenggaraan kearsipan	-	-	15	10	10	35	
		Pengelolaan sarana dan prasarana aparatur	Layanan prasarana internal	87,350	338,160	220	-	197,350	842,86	2.216,255
			Layanan sarana internal	985,095	-	108	177	103,300	1.373,395	
Pengelolaan data dan sistem informasi	Pemeliharaan peralatan teknologi informasi	-	-	18	68	18	104	104		
2	Program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana	Pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	586	90	90	90	379,350	1.235,35	14.819,396
			Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)	3.148	1.969,074	2.095,824	2.317,824	2.349,824	11.880,546	
			Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	60	15	15	15	15	120	
			Pembangunan Prasarana SAR	-	-	-	1.583,500	-	1.583,500	
		Pengelolaan diklat dan pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan	Pembinaan Tenaga SAR	200	186,782	16,480	-	73,290	476,552	574,85
			Pemeliharaan Kompetensi Petugas SAR	-	-	27,640	70,658	-	98,298	
			Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	
		Pembinaan potensi pencarian dan pertolongan	Pelatihan Teknis Potensi SAR	-	-	557,500	278,750	300	1.136,25	1.186,25
			Pembinaan Potensi SAR	-	-	50	-	-	50	
		Pengelolaan operasi pencarian dan pertolongan	Pelaksanaan Operasi SAR (Prioritas Nasional)	750	974,080	821,027	1.160	1.160	4.865,107	5.185,107
Dukungan Operasi SAR	-		-	-	160	160	320			
Pengelolaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan	195,872	150	191,994	242,596	253,766	1.034,228	1.741,594		
	Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	150	-	62,160	267,663	227,543	707,366			
Pengelolaan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi	170	270	220	121	121	902	902		
	Pengadaan Peralatan Komunikasi	-	-	-	-	-	-			
Total Alokasi Pendanaan				10.035,017	7.976,738	9.398,613	10.886,052	11.328,746	49.625,166	49.625,166

BAB V PENUTUP

Review Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Review Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Review Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*)
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (*Workplan & Budget*)
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2020-2024.

Mentawai, Februari 2024
Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan
Kelas B Mentawai



Rudi, S.E.
Penata Tk.I(III/d)